

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka dalam produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Gresik dilakukan di awal akad ketika telah terjadi kesepakatan antara penjual (Bank) dan pembeli (Nasabah). Uang muka yang wajib dibayar yakni sebesar 20% dari total harga emas yang dibayar secara tunai. Jika terjadi pembatalan akad atau nasabah tidak lagi membayar angsuran (*wanprestasi*) maka uang muka yang telah dibayarkan di awal akad tersebut dinyatakan hangus dan secara otomatis menjadi milik bank sebagai ganti rugi pihak Bank.
2. Mekanisme pembayaran uang muka dalam produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Gresik ini dalam pandangan hukum islam menyerupai praktik jual beli *al-‘urbūn* dimana jual beli *al-‘urbūn* ini menurut Jumhur Ulama’ merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sah. Sebab di dalam jual beli *al-‘urbūn* terdapat beberapa unsur yang tidak di perbolehkan seperti mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Disamping itu larangan jual beli *al-‘urbūn* tersebut karena adanya hadits yang melarangnya dan ada syarat *fasad*. Walaupun dalam praktiknya

